

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 9982/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Pendidikan Jasmani**, Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur** memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 27 - Juli - 2020 sampai dengan 17 November 2021





Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 9982/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 711/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, tanggal 27 Juli 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Olahraga pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta;

> b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan

Jasmani pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta A

dengan Nilai 367.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 17

November 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2642/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016

Tanggal: 17 November 2016

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN